



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

Pasal 1

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan secara merata kepada semua Desa.
- (2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Desa.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa wajib mencantumkan penerimaan dan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDes.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Desa setelah APBDes ditetapkan.

Pasal 3

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk :

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja rekening listrik, telepon, dan air;
- c. belanja pengadaan sarana administrasi desa; dan
- d. belanja makan dan minum rapat.

Pasal 4

Untuk pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Kepala Desa mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:

- a. daftar rencana penggunaan dana; dan
- b. rekening Kas Desa berupa buku tabungan;

Pasal 5

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan bukti pendukung yang sah.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Camat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI